

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik (Irawan, 2017)

Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*partygovernment*) (Irawan, 2017).

Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suparmoko (2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi.

Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah (Suparmoko, 2002).

Mardiasmo (2002:6) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah
2. Memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan (Tamtama, 2014).

Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan

oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Irawan, 2017).

- a. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
- b. Kesejahteraan masyarakat desa rendah.
- c. Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan.
- d. Bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan (Irawan, 2017).

Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2013) Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara

kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya (Susilo & Andri, 2007).

Desa Kebon Agung merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lumajang yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Desa Kebon Agung dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya (Ratnawati, 2001).

Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018)

Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan

Bupati Nomor 11 tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018)

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008, kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa Kebon Agung dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil (Oksilawati, 2015)

Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD secara proporsional berdasarkan variable kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018).

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah dari penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kebon Agung kecamatan sukodono kabupaten lumajang pada tahun 2019.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kebon Agung kecamatan Sukodono kabupaten lumajang.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta apa yang menjadi penyebab pengelola ADD dalam pengelolaan administrasi keuangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Memberikan manfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai bahan literatur ilmiah, juga sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Bagi Akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini agar peneliti dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebon Agung.

